



UPAYA AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI *COUNTERFEIT GOODS* DARI CHINA TAHUN 2011-2014

Merry Elma Lordex Waruwu

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In the era of globalization, trade liberalization characterized by problems of counterfeit goods. Definition of counterfeiting according to the International Trademark Association is a practice of manufacturing goods which are low in quality, and sold under a famous brand, without having a license, and without supervision of a brand and patent owner of the goods. Counterfeit goods activity is not only on the production process, but also on the stage of distribution, and import-export process. Counterfeiting is closely related to IPR theft and became a global problem. Therefore, the United States as the country with the biggest IPR-based industries in the world, it is necessary to eradicate the source of counterfeit goods from China. This study was conducted to measure the effectiveness of the efforts made by the United States, so it can be a guide to the establishment of policies and strategies for achieve the desired results. In this research, the authors encountered several limitations related to operating results, the result of criminal cases, as well as the lack of understanding of U.S. citizen related to counterfeit goods. This type of research is qualitative descriptive study, in which the analysis is done by collecting data through library research by using books, journals, government documents, and other written sources. Comprehension of this research was formed by theory of neo-realism and theory of effectiveness by William N. Dunn. Thus it is capable to explain the limitations of the results that have been done by the United States.

Keywords: *Counterfeit Goods, Free Trade, Intellectual Property, United States, China*

PENDAHULUAN

Globalisasi saat ini memiliki tren baru yaitu neoliberalisme, *free trade* dan keterbukaan pasar. Istilah globalisasi mengacu pada pertumbuhan tingkat interdependensi antar negara yang dihasilkan dari upaya-upaya integrasi dalam perdagangan internasional dan arus investasi luar negeri (www.worldbank.org). Perubahan bentuk perdagangan internasional selama ini dijumpai oleh lembaga-lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, dan *World Trade Organization* (WTO) yang kemudian memegang peranan penting sebagai pihak penengah untuk mempromosikan *free trade* di negara-negara yang kurang demokratis. Banyak bukti yang menyebutkan bahwa semakin meluasnya pelaksanaan *free trade* telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbagai Negara di dunia seperti China (Hong Kong), Singapura dan Korea Selatan yang menjadi negara industri berkembang (www.worldbank.org). Ketiga lembaga internasional tersebut menyediakan serangkaian aturan untuk mendukung perkembangan *free trade* agar lebih adil dan menguntungkan semua pihak.

Secara umum, perdagangan barang palsu dianggap sebagai kejahatan yang tidak memiliki korban karena masyarakat menganggap permintaan yang dilakukan merupakan bentuk pembelian alternatif barang-barang bermerek dengan harga yang lebih murah. Hal ini dilihat oleh penjahat sebagai celah untuk melakukan kejahatan dengan risiko rendah dan hukuman ringan dan sebanding dengan keuntungan besar yang akan didapatkan (www.nytimes.com).

Amerika Serikat dan China sampai saat ini belum memiliki *free trade agreement* dikarenakan terdapat permasalahan perdagangan yang belum dapat diselesaikan, salah satunya yaitu beredarnya *counterfeit goods* atau barang palsu dan barang substandar yang dijual produsen China ke Amerika. Jika *free trade agreement* dibentuk dan terdapat penurunan maupun penghapusan tarif bea masuk produk impor dari China, dikhawatirkan peredaran *counterfeits goods* akan semakin membanjiri pasar Amerika yang tentunya sangat merugikan Amerika Serikat (Bergsten, C. Fred, 2005).

Pada Amerika Serikat, terdapat 328 pelabuhan dimana kesemuanya dapat digunakan sebagai jalur masuknya barang-barang palsu, namun terdapat empat pelabuhan yang sering digunakan yaitu Anchorage, Cincinnati, Los Angeles dan Newark, sementara di China pelabuhan yang sering digunakan yaitu Beijing, Guangzhou, Shanghai dan Shenzhen (www.iacc.org).

Counterfeiting goods erat kaitannya yang dengan pencurian HAKI dan merupakan masalah global yang membutuhkan upaya lintas batas pihak yang terkait. Dengan adanya penegakan hukum, maka inventor dan perusahaan skala kecil dapat memperoleh keuntungan dan kepercayaan konsumen pada reputasi produk mereka. Oleh karena itu pemerintah Amerika telah membentuk berbagai lembaga khusus untuk penanganan masalah ini. Salah satu upaya khusus yaitu dengan membentuk *The U.S. - China Economic and Security Review Commission* pada 30 Oktober tahun 2000 (www.uscc.gov).

PEMBAHASAN

Sampai pada tahun 2014 Amerika Serikat memperoleh banyak kerugian akibat peredaran *counterfeit goods* yang mayoritas berasal dari China. Dampak *counterfeit goods* baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, yaitu sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *counterfeit goods* sangat merugikan pangsa pasar industri asal Amerika Serikat. Dimana pada dasarnya, Amerika Serikat merupakan pasar tunggal terbesar didunia bagi produk-produk konsumsi, sehingga produk ilegal sangat membahayakan masyarakat dan industri domestik.

Bagi pemerintah dan konsumen dampak negatif dari peredaran barang palsu dapat menyebabkan kenaikan angka pengangguran, pengurangan pemasukan negara pada sektor pajak dan FDI, meningkatkan angka kriminalitas, serta menurunkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan di tahun 2013, menunjukkan bahwa industri dengan basis HAKI merupakan industri utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Terciptanya inovasi produk oleh industri berbasis HAKI dapat meningkatkan efisiensi yang mampu mengurangi biaya produksi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Perusahaan-perusahaan tersebut secara reguler mampu menyediakan 55.700.000 pekerjaan, dengan 19,1 juta pekerjaan yang secara langsung berkaitan dengan perusahaan serta 36,6 juta pekerjaan yang secara tidak langsung berkaitan dengan perusahaan (www.bls.gov).

Kerugian *Counterfeit Goods* juga semakin drastis khususnya pada produk yang dijual secara online, maupun produk-produk digital. Perkembangan *digital piracy* secara langsung merugikan industri rekaman, musik, film dan *software* dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh musik, film dan

software secara ilegal. Serta perkembangan internet, situs yang memfasilitasi *digital piracy*. *Recording Industry Association of America* (RIAA) menyatakan bahwa dengan estimasi biaya *download* di Amerika Serikat sebesar 13.000 rupiah per lagu, maka dengan jumlah *download* ilegal 40 juta lagu pada tahun 2008, industri musik telah kehilangan 520 triliun rupiah, jumlah ini belum termasuk kegiatan ilegal *streaming* video ataupun musik(www.riaa.com).

The Business Software Alliance (BSA) memperkirakan kerugian industri *software* dengan mempertimbangkan jumlah PC yang terjual dengan jumlah *software* yang terjual, dimana industri rugi 689 triliun rupiah di tahun 2008(www.bsa.org). Para ahli memperkirakan bahwa jika China mampu mengurangi angka pembajakan *software* sebesar 50%, maka akan berdampak langsung pada peningkatan penjualan *software* yang sah sebesar 52 triliun rupiah. Oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk memberantas *counterfeit goods* dari China(www.ustr.gov).

Sebuah penelitian oleh NBC Universal yang dilakukan pada tahun 2011 menyatakan bahwa sebesar 23% kegiatan perdagangan online merupakan kegiatan ilegal yang melibatkan *counterfeit goods*(Envisional, 2011). Dalam pemberantasannya pun, pemerintah harus menyediakan anggaran dan satuan tugas tersendiri untuk dapat mendeteksi, dan memproses produk-produk palsu tersebut agar dapat dihancurkan, dan pelakunya dapat diadili. Proses ini sangatlah rumit, CBP pun melaporkan biaya yang diperlukan lembaga tersebut pada tahun 2007-2009 mencapai 544 miliar rupiah, sementara pemerintah masih harus menanggung biaya kesejahteraan pengangguran, dan kehilangan pendapatan pajak(www.gao.gov).

Pada periode waktu 2011-2015 proses pemberantasan *counterfeit goods* yang telah dilakukan antara lain yaitu pada tahun 2012 mengeluarkan perintah untuk mendirikan sebuah badan pengawas *Interagency Trade Enforcement Center* (ITEC). Tujuan ITEC yaitu untuk memonitor serta menegakkan hak-hak perdagangan perusahaan dan produk Amerika di seluruh dunia, khususnya dalam lingkup perjanjian perdagangan internasional(Froman, 2015). Pemerintah juga menandatangani *the National Defense Authorization Act of 2012*, peraturan ini menyediakan dua poin penting dalam pemberantasan *counterfeit goods*, yaitu melarang pihak yang menjual produk palsu terlebih lagi barang yang digunakan oleh militer, mengingat hasil sitaan sebelumnya menyatakan bahwa *counterfeit goods* telah digunakan pada pesawat, senjata, dan bagian komputer yang digunakan pihak militer. Poin berikutnya yaitu petugas Bea Cukai secara tidak langsung diperbolehkan memberikan informasi mengenai produk yang dicurigai sebagai *counterfeit goods* kepada pemilik hak merek/paten terkait, tanpa mengganggu aturan *Trade Secret*(www.inta.org).

Pada awal tahun 2013 Presiden Obama juga telah menandatangani *Foreign Economic Espionage Penalty Enhancement Act 2012*. Peraturan ini dibentuk agar dapat meningkatkan hukuman maksimum mencapai denda 65 miliar rupiah atau tiga kali lipat dari hukuman serupa pada tingkat organisasi untuk tindakan yang menyalahgunakan rahasia dagang, ditunjukkan untuk keuntungan pemerintah asing(www.ipcommission.org).

Pemerintah juga mengkordinasikan 23 lembaga yang berkaitan dalam perlindungan, pemidanaan serta penegakan kasus *counterfeit goods* dalam Lembaga Hak Kekayaan Intelektual Pusat Koordinasi Nasional (IPR Center). Hubungan antar lembaga dibangun berdasarkan struktur satuan tugas, sehingga IPR Centre dapat dengan mudah dan efektif memanfaatkan keterampilan, sumber daya dan wewenang masing-masing lembaga untuk merespon kasus-kasus terkait hak kekayaan intelektual(www.iprcenter.gov).

Untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan *counterfeit goods*, pemerintah Amerika Serikat telah melakukan serangkaian program pelatihan, asistensi, pembangunan kapasitas serta kegiatan kolaboratif lainnya dengan. Sejak tahun 2008, *U.S. Patent and*

Trademark Office (USPTO) dengan *Global Intellectual Property Academy (GIPA)* telah mengadakan pelatihan dan pemberian program pembelajaran bagi lebih dari 5000 pejabat HAKI, mahasiswa, dosen yang mengikuti program yang terdiri dari enforcement programs, patent programs, trademark programs, dan copyrights programs pada tahun 2015, termasuk pelatihan kepada pemangku kebijakan, hakim, jaksa, petugas bea cukai(www.uspto.gov). USPTO juga berkolaborasi dengan *the Office of Policy and International Affairs* yang juga membentuk kemitraan dengan 20 organisasi HKI seperti *State Intellectual Property Office(SIPO)*, berhasil menerbitkan tujuh buah modul pembelajaran terkait HKI, *Trade Secret*, Hak Cipta yang dapat diakses secara gratis dan tersedia dalam lima bahasa(Froman, 2015).

The Department of Commerce's International Trade Administration (ITA) mengembangkan program STOPfakes yang dirancang untuk mendukung dan memudahkan para pelaku bisnis dan masyarakat untuk mengetahui bahaya produk palsu, dan kerugian yang diperoleh Negara dari pembelian barang palsu tersebut. STOPfakes menyediakan informasi mengenai pelatihan yang disediakan pemerintah, panduan HAKI, serta aplikasi perlindungan produk, tracking, laporan pelanggaran secara online/kejahatan terkait HAKI lainnya (www.stopfakes.gov).

Pada bulan Juni 2014, pemerintah Amerika Serikat menggelar pameran Kejahatan Barang Palsu di Washington, dengan kerjasama lembaga Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat dan *International AntiCounterfeting Coalition (IACC)*. Pameran dilakukan dengan cara menampilkan produk-produk dari berbagai merek yang mewakili berbagai produk yang sering dipalsukan dan akan terus dipajang sampai tahun 2019. Pengunjung juga diberikan informasi mengenai bagaimana kegiatan kriminal ini berlangsung, bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan serta bagaimana pihak berwenang melakukan penegakan hukum (www.iacc.org).

Kemudian, untuk menentukan apakah upaya-upaya pemberantasan *counterfeit goods* oleh Amerika Serikat merupakan upaya yang efektif, maka upaya yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2011-2014 tersebut perlu disusun dan dibandingkan dengan tujuannya, baik tujuan jangka pendek yaitu *output*, maupun tujuan jangka panjang yaitu *outcome* (Dunn, 1994). Dalam penentuan tingkat efektifitas, akan dikatakan efektif apabila terdapat penurunan atau peningkatan sesuai tujuan, dikatakan kurang efektif apabila upaya yang dilakukan memperoleh hasil yang sama seperti sebelum kebijakan diimplementasikan, dan dikatakan tidak efektif apabila hasil yang diperoleh sama sekali tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk menentukan hasil akhir efektifitas dari perkembangan hasil seluruh kebijakan, akan dilihat pada hasil akhir pengukuran, apakah lebih banyak tercapai efektifitas ataupun sebaliknya.

Pertama yaitu perkembangan hasil sitaan *counterfeit goods* dari China. Dipahami bahwa sepanjang tahun 2011 sampai 2014 China selalu menempati posisi sebagai Negara dengan jumlah barang sitaan dan nilai barang sitaan tertinggi dari jumlah total sitaan secara nasional yang dihitung berdasarkan dengan nilai *manufacturer's suggested retail price(MSRP)* terbesar yang disita. Dapat disimpulkan bahwa komoditas *counterfeit goods* yang berhasil disita mengalami penurunan, namun nilai sitaan mengalami kenaikan(www.cbp.gov). Maka operasi maupun upaya yang telah dilakukan belum mampu memperluas jumlah sitaan, ataupun belum menghentikan peredaran *counterfeit goods*. Serta, kebijakan yang dilakukan pemerintah kurang efektif, karena hanya meningkatkan nilai sitaan barang, namun membuktikan bahwa pemerintah Amerika Serikat terus melakukan upaya pemberantasan yang berkelanjutan.

Kedua yaitu perkembangan pemberantasan *counterfeit goods* secara *online*. *Operation In Our Sites* merupakan operasi online pertama yang dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya, dengan target khusus pengelola situs yang mempromosikan

atau mendistribusikan *counterfeit goods*, dan merupakan hasil koordinasi antara lembaga-lembaga Amerika Serikat, yaitu lembaga kehakiman(DOJ), lembaga bea&cukai(ICE), dan kepolisian (HSI). sepanjang operasi ini dilakukan yaitu semenjak tahun 2011-2014, pemerintah berhasil meningkatkan pemberantasan produk palsu, dan produk-produk yang melanggar hak cipta. Pemberantasan dilakukan dengan menutup situs ataupun *account* penjual yang diduga menjual berbagai komoditas *counterfeit goods* seperti barang-barang mewah, pakaian, aksesoris klub olahraga, obat-obatan, lagu, musik, film, acara televisi, termasuk situs yang menyediakan akses/link ke produk palsu tersebut(www.ipecc.gov).

Ketiga yaitu perkembangan pemberantasan *counterfeit goods* berdasarkan metode pengirimannya. pemerintah juga rutin melakukan pemeriksaan pada pengiriman paket baik melalui jasa pos, pos ekspres, kargo, dan lain sebagainya. Pengiriman melalui pos dan pos ekspres seringkali merupakan kelanjutan dari transaksi pembelian secara *online*, dimana penggunaan layanan pos telah didukung oleh jasa pos internasional yang semakin mudah diakses secara *online*. Sementara jalur pengiriman melalui kargo seringkali merupakan barang yang diselundupkan dengan jumlah komersil, yang akan dijual kembali ke pasaran Amerika Serikat, sehingga jumlah dan nilai yang disita melebihi metode lainnya. Sepanjang tahun 2011-2014, hasil komoditas yang berhasil disita melalui jalur pos, pos ekspres, kargo, dll menurun dari tahun 2011. Sementara nilai komoditas yang berhasil disita pada semua metode pengiriman mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan sebagai kebijakan yang kurang efektif(www.cbp.gov).

Keempat yaitu perkembangan hasil operasi dan proses hukum, dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Hasil Kolaborasi Operasi oleh *the National Intellectual Property Rights (IPR) Coordination Center (ICE, CBP, HSI)*

Tahun	Penangkapan	Dakwaan	Pengadilan
2011	574	35 5	291
2012	691	42 3	334
2013	693	41 1	465
2014	683	45 4	461

Sumber: Laporan tahunan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kerjasama ketiga lembaga dalam wadah *IPR Cordination Centre* menghasilkan operasi yang efektif, berkelanjutan dan sangat menunjang upaya pemerintah Amerika Serikat dalam pemberantasan *counterfeit goods*. Hasil penangkapan, dakwan dan pengadilan meningkat dalam kurun tiga tahun yaitu 574 penangkapan, 355 dakwaan dan 291 pengadilan ditahun 2011, dan 683 penangkapan, 454 dakwaan, 461 pengadilan di tahun 2014 (www.cbp.gov). Pemerintah percaya bahwa kolaborasi ini akan bermanfaat bagi pemberantasan *counterfeit goods* di masa yang akan datang.

Kelima yaitu perkembangan sanksi pidana terkait *counterfeit goods*. Melanjutkan tingkat perkembangan jumlah kasus dan pemidanaan pelaku terkait kasus-kasus *counterfeit goods*, maka perlu dilihat hasil dari putusan dan denda yang diberikan. proses pemidanaan tersangka yang dilakukan oleh lembaga kehakiman Amerika Serikat terkait kasus *counterfeit goods* sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 tidak berkembang(www.ipecc.gov). Disimpulkan bahwa hasil dari proses pemidanaan tersangka dalam waktu empat tahun justru mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan upaya tersebut tidak efektif.

Sementara untuk menanggapi perkembangan *counterfeit goods*, pemerintah Amerika Serikat telah melakukan penyesuaian berlanjut pada penetapan sanksi denda. Salah satunya yaitu amandemen yang dilakukan oleh departemen kehakiman Amerika Serikat (www.whitehouse.gov). Peningkatan sanksi dan denda terbukti efektif dalam memperluas upaya pemberantasan *counterfeit goods*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan pemberian sanksi kurang efektif.

Keenam yaitu peningkatan kerjasama dengan China. Salah satu perkembangan positif bagi Amerika Serikat yaitu dengan ditandatanganinya MOU yang dilakukan antara *International AntiCounterfeiting Coalition* (IACC) dengan Taobao pada bulan Mei 2013 (www.iacc.org). Taobao merupakan salah satu situs belanja online terbesar di dunia. MOU diimplementasikan dalam program *MarketSafe*. Melalui program ini, IACC dapat dengan cepat mengidentifikasi, sekaligus menutup toko-toko online di Taobao dan Tmall yang melanggar HAKI dan menjual produk palsu. Pada awal program dijalankan, IACC berhasil menutup 10.000 toko dan lebih dari 160.000 barang palsu gagal diperjualbelikan (www.iacc.org). Selain itu, dengan adanya kerjasama ini IACC juga berhasil menutup gudang produk palsu di China dengan bantuan dan koordinasi dari grup Alibaba.

Namun nyatanya di tahun yang sama, produk *counterfeit goods* dari China masih menyumbang prosentase yang besar dari keseluruhan produk yang disita di pelabuhan Amerika Serikat. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kerjasama bilateral masih kurang efektif, meskipun berhasil melakukan kerjasama yang interaktif.

Ketujuh yaitu tahapan *feedback*. Penulis berusaha untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat, apakah masyarakat mulai mengubah pola perilaku dengan tidak lagi membeli produk *counterfeit goods* dari China. Hasil pendapat masyarakat mengenai perlindungan HAKI pada umumnya dapat dicermati dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dari sisi masyarakat Amerika Serikat.

Penelitian yang dilakukan Mandel memberikan hasil bahwa lebih dari 60% responden setuju dengan penegakan HAKI khususnya terkait merek dagang dan paten, namun responden memiliki pemahaman yang kurang tepat pada aspek pemahaman mengenai hak cipta bersama. Kemudian terdapat ambiguitas dimana responden mengharapkan penegakan yang kuat pada kasus merek dagang, dan penegakan yang lemah pada kasus hak paten, hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat memiliki akses, pengalaman, dan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan bagi semua produk HAKI (Mandel, 2014).

Selain itu, upaya pemberantasan *counterfeit goods* juga mendapatkan dukungan dari para pengusaha, salah satu contohnya yaitu pada tahun 2014, dimana operasi *In Our Sites* berhasil menyita situs pembajakan musik terbesar di Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belanda (www.ice.gov). Pujian diberikan oleh perwakilan dari Asosiasi Industri Rekaman Amerika (RIAA) atas keberhasilan agen-agen ICE dan HSI, karena situs tersebut mengedarkan produk bajakan senilai 130 miliar rupiah setiap bulannya, tanpa menghargai penyanyi, penulis lagu maupun perusahaan rekaman selama menjalankan situs tersebut (www.riaa.com).

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakmerataan pemahaman masyarakat sehingga upaya penegakkan kurang mendapat dukungan, serta pemberantasan secara online lebih diapresiasi oleh pengusaha, maka hasil *feedback* terhadap upaya pemberantasan *counterfeit goods* dapat dikatakan kurang efektif.

Upaya pemberantasan *counterfeit goods* oleh Amerika Serikat dapat dipahami melalui teori neorealisme. Upaya Amerika Serikat sebagai Negara maju dalam menegakkan HAKI secara global, khususnya pada China sebagai Negara berkembang,

merupakan sebuah contoh bagaimana eksistensi dan dominasi Amerika Serikat masih relevan sampai saat ini (Thian & Chao, 2012).

Upaya pemberantasan *counterfeit goods* yang dilakukan oleh lembaga perlindungan HAKI Amerika Serikat yaitu lembaga Perdagangan, USTR, *IPR Center* yang mengkoordinasikan 23 lembaga lainnya merupakan bukti munculnya tatanan ekonomi kapitalis baru yang tidak lagi berupa emas namun Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan karena ekonomi kreatif terbukti sebagai faktor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia, meningkatkan pendapatan, meningkatkan nilai dan jumlah ekspor sekaligus menjamin kenaikan lapangan pekerjaan(www.undp.org).

Upaya-upaya tersebut sesuai dengan posisi negara yaitu Amerika Serikat dalam teori neorealisme. politik internasional disusun oleh 'anarki', dimana negara merupakan aktor yang paling berpengaruh, namun dalam neo-realisme posisi negara tidak dominan karena struktur masyarakat internasional memungkinkan aktor-aktor non negara seperti Lembaga internasional dan MNC berpengaruh pada kekuasaan negara. Meskipun pengaruh yang diberikan oleh aktor non Negara/Organisasi Internasional pun sebenarnya atas dasar kekuasaan dan kepentingan negara itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat pada munculnya Amerika Serikat sebagai Negara penggerak HAKI, yang dimulai sejak dibukanya akses Negara berkembang dalam perekonomian global (Ballano, 2014). Untuk memfasilitasi perlindungan HAKI, Negara-negara anggota WTO sepakat untuk membuat *TRIPS Agreement* yang mewajibkan seluruh negara anggota WTO untuk melindungi HAKI, serta memberantas *counterfeit goods*. Peraturan inilah yang membuat China memerlukan waktu selama hampir 10 tahun untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat supaya menjadi anggota WTO (Ballano, 2014).Dimana negara calon anggota harus mampu memenuhi kategori minimal yang ditetapkan sesuai dengan standar umum yang terdapat di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang (Halbert, 2005).

Sengketa yang diajukan pemerintah Amerika Serikat ke WTO dapat dipahami sebagai suatu kebijakan untuk mencapai tujuan nasional Amerika Serikat. Proses pengajuan sengketa melalui WTO merupakan upaya membuka akses pada peningkatan perlindungan HAKI pada produk-produk Amerika Serikat secara global. Proses yang dipahami sebagai sebuah pendekatan dalam HAKI pun disisipi dengan pendekatan pada isu diluar HAKI, seperti jaminan liberalisasi pasar di China, dan transparansi peraturan keuangan (Yu, 2010).

Neo-realis juga berpendapat bahwa dalam sebuah 'struktur anarki' setiap aktor dalam sistem internasional bertanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri, atau berusaha untuk *survival*. Negara merupakan entitas dalam hubungan internasional dan sebagai aktor utama paling berpengaruh dalam politik dunia yang memiliki kewenangan yang sah dan terpusat, sehingga mampu menggunakan kekuatannya untuk menjaga diri mereka sendiri. Maka, Amerika Serikat sebagai aktor utama akan melakukan semua upaya baik kooperatif maupun upaya yang lebih keras seperti sanksi ekonomi, dan menuntut pemerintah China ketika arus *counterfeit goods* sangat mengancam kepentingan domestik Amerika Serikat dan menimbulkan kerugian besar. Selain itu, sebagai aktor yang rasional, kebijakan Amerika untuk mempertahankan statusnya dengan China yang belum membentuk *free trade agreement* secara bilateral merupakan keputusan yang logis mengingat kerugian yang lebih besar jika perjanjian tersebut dibuat.

Dalam neo-realisme terdapat teori *relative gains* yang berasal dari konteks anarki internasional, di mana negara memiliki insentif untuk takut mengalami kerugian. Dalam hal ini maka Amerika Serikat setuju dengan pentingnya dan perlunya kerjasama internasional namun, dalam pandangan neo-realisme, negara akan lebih pesimis dan memandang keberadaan *World Trade Organization* sebagai institusi yang ephiphenomenal. Hal ini dapat dilihat dari penuntutan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap China, dimana China terus melanggar ketentuan *World Trade Organization*.

Maka, Amerika Serikat sebagai entitas negara, akan terus-menerus merasa terancam oleh permasalahan *counterfeit goods* sebagai serangan potensial dari China. Di mana tidak ada aturan dari otoritas internasional yang mampumendisiplinkan China untuk mematuhi aturan *World Trade Organization*. Pemerintah Amerika Serikat akan lebih menggunakan kekuatan dalam negara untuk menjamin kelangsungan pencapaian tujuan nasionalnya dengan melakukan upaya lebih intensif dari dalam negeri.

Upaya yang insentif dapat dilihat pada *Special Report 301* yang dikeluarkan oleh USTR secara berkala. *Special Report 301* merupakan upaya penegakan HAKI melalui media, dimana laporan tersebut berisi bagaimana perkembangan penegakan HAKI di China dan bagaimana kerugian yang diterima oleh Amerika Serikat setiap tahunnya (Vijayvargiya & Ramanna, 2016). Selama 10 tahun terakhir, China selalu terdaftar pada kategori *Priority Watch List*, dan juga termasuk dalam Pengawasan WTO dalam hal sengketa dengan Amerika Serikat.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dengan mengukur efektifitas melalui tahapan input-proses-output-*feedback*, maka upaya yang telah dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam kurun waktu 2011-2014 untuk memberantas *counterfeit goods* dari China ternyata kurang efektif. Saran bagi akademisi yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneruskan penelitian ini melalui pendekatan yang berbeda, sehingga hasilnya dapat membentuk pemahaman dan strategi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengupayakan *free trade* yang adil dan bebas dari permasalahan *counterfeit goods*. Saran praktis bagi pemerintah Amerika Serikat yaitu meningkatkan inovasi dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan *counterfeit goods*. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengembangan operasi, yang tidak hanya berfokus pada perbatasan, pelabuhan, bandara, namun juga secara langsung menyita produk yang berada di pasar domestik. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali setiap peraturan yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum, sehingga tidak memperluas upaya pemberantasan dan memberikan efek jera maksimal.

Selain itu, akan lebih baik jika pemerintah mengadakan program pelatihan kepada perusahaan baru dibidang inovasi ataupun industri berbasis HAKI. Salah satunya dengan program pengembangan produk dengan harga jual yang lebih terjangkau. Pemerintah diharapkan dapat mengadakan kerjasama dengan industri asal Amerika Serikat dengan industri asal China, sehingga mempunyai kesepakatan dagang. Supaya dapat bersama-sama memproduksi, dan memasarkan produk dengan merek asal Amerika dengan beberapa tingkat kualitas. Misalnya produk NIKE dengan kualitas A, B, C dimana harga jual sesuai kualitas produk, namun diproduksi secara legal. Sehingga perusahaan pemilik merek tidak kehilangan keuntungan penjualan, dan industri di China dapat tetap memproduksi barang yang murah.

Konsumen diharapkan menyadari pentingnya penghargaan pada produk hak kekayaan intelektual. Jika belum mampu untuk membeli produk yang original, lebih baik untuk membeli produk dengan merek lain, yang merupakan produk legal, ataupun membeli produk bekas. Karena kerugian dari pembelian *counterfeit goods* tidak akan mendapatkan biaya ganti rugi/garansi.

Referensi

- Ballano, V. O, 2014, *U.S. Global Hegemony in Intellectual Property and the Politics of Piracy and Resistance*, Research Gate, hal. 3-9.
- Bergsten, C. F., 2005, *The United States and the World Economy: Foreign Economic Policy for the Next Decade*, Washington: Peterson Institute.

- Business Software Alliance (BSA) and IDC, 2009, *'BSA/IDC Piracy Study'*, Business Software Alliance (BSA) and IDC.
- Dunn, W. N., 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall.
- Envisional, 2011, *'Technical Report: An Estimate of Infringing Use of the Internet'*, Cambridge University, Cambridge.
- Executive Office of the President of the United States 2011, *'Administration's White Paper On Intellectual Property Enforcement Legislative Recommendations'*, Executive Office of the President of the United States.
- Froman, M. B., 2015, *Special 301 Report*, United State Trade Representative.
- Halbert, D., 2005, Diakses pada: <http://globalizaton.icaap.org/>.
- IACC, ((n.d.)), *International AntiCounterfeiting Coalition*, Diakses pada 12 Mei 2016, IACC.
- IACC, 2008, *Facts on Fakes*.
- IPEC 2015, *'Annual Report on Intellectual Property Enforcement'*, U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator.
- IPR Centre, ((n.d.)), *National Intellectual Property Rights Coordination Center*. Diakses pada 12 Mei 2016, IPR Centre.
- Mandel, G. N., 2014, *The Public Perception of Intellectual Property*, Florida Law Review, hal. 34.
- Recording Industry Association of America (RIAA), 2008 , *'RIAA Year-End Shipment Statistics'*, Recording Industry Association of America.
- Schmidle, Nicholas, 2010, *The New York Times Magazine*, Diakses pada 17 September 2015, <http://www.nytimes.com/>.
- STOPfakes, ((n.d.)), *STOPfakes.gov*, Diakses pada 11 Mei 2016, STOPfakes: <http://www.stopfakes.gov/>.
- the Bureau of Labor Statistics, 2010, *'Industry Productivity program, employment covers the sum of payroll jobs, self-employed persons, and unpaid family workers'*, the Bureau of Labor Statistics.
- The Commission on The Theft of American Intellectual Property, 2013, *The IP Commission Report*, The Commission on The Theft of American Intellectual Property.
- The World Bank IBRD-IDA*, 2001, Diakses pada 15 Juni 2015, World Bank: <http://www.worldbank.org/>.
- Tian, D., & Chao, C., 2012, *Intellectual Property Rights (IPR) Disputes in Cyberspace: U.S.Hegemony and Chinese Resistance*, Journal of Politics and Law, hal. 3.
- U.S. Customs and Border Protection, 2013, *CBP*, Diakses pada 2016, CBP: <https://www.cbp.gov/>.
- U.S. Customs and Border Protection Office of International Trade, 2014, *Intellectual Property Rights Fiscal Year 2002-2014 Seizure Statistics*, Diakses pada 12 Juni 2015, CBP: <https://www.cbp.gov/>.
- U.S. Government Accountability Office, 2010, *'INTELLECTUAL PROPERTY: Observations on Efforts to Quantify the Economic Effects of Counterfeit and Pirated Goods'*, Report to Congressional Committees, U.S. Government Accountability Office (GAO).
- U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2013, *ICE*, Diakses pada 24 Mei 2016, ICE: <https://www.ice.gov/>.
- U.S.-China Economic and Security Review Commission, (n.d.), *U.S.-Economic and Security Review Commission*, Diakses pada 16 Juni 2015, <http://www.uscc.gov/>.
- UNESCO and UNDP, 2013, *Creative Economy Report*.

USPTO, 2015, *USPTO*, Diakses pada 11 Mei 2016, U.S. Patent and Trademark Office:
<http://www.uspto.gov/>.

Vijayvargiya, V., & Ramanna, D. A., 2016, *Law Gratis*, Diakses pada 2016, LG:
<http://www.lawgratis.com/>.

Yu, P., 2010, *THE U.S.–CHINA DISPUTE OVER TRIPS ENFORCEMENT*.